

Konsep Harta Pusaka (ERPEN) Dalam Hukum Adat Karo dan Relevansinya pada Konteks Pewarisan Islam

Mhd Hafiz Fahrezy Yopi¹ Sri Hadiningrum² Parlaungan Gabriel Siahaan³ Agustrio Mahanggana Angkat⁴ Rimma Anisa Siagian⁵ Roslin Naiborhu⁶

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: muhammadhafizfahrezyyopi@gmail.com¹ srihadiningrum@unimed.ac.id² parlaungansiahaan@unimed.ac.id³ agusangkat2@gmail.com⁴ rimmasiagian1905@gmail.com⁵ roslinnaiborhu23@gmail.com⁶

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep harta pusaka (Erpen) dalam hukum adat Karo dan relevansinya terhadap prinsip-prinsip pewarisan dalam Islam. Hukum adat Karo menerapkan sistem patriarki, di mana hak waris hanya diberikan kepada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak memperoleh bagian warisan dari orang tuanya. Hal ini berbeda dengan hukum waris Islam yang memberikan hak kepada semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, meskipun dengan porsi yang berbeda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek mahasiswa Karo Muslim di Universitas Negeri Medan untuk menganalisis pemahaman dan praktik pewarisan yang terjadi di tengah masyarakat Karo Muslim. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara sistem pewarisan adat Karo dan hukum Islam, yang berpotensi menimbulkan konflik dalam praktik pembagian warisan. Masyarakat Karo Muslim dihadapkan pada dilema antara mempertahankan tradisi adat dan menerapkan prinsip keadilan dalam Islam. Penelitian ini juga mengkaji teori resepsi dan *receptio in complexu* untuk memahami interaksi antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks pewarisan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mahasiswa dan masyarakat mengenai perbedaan, dinamika, serta integrasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik pewarisan. Temuan penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong terciptanya keadilan dalam pembagian warisan di lingkungan masyarakat multikultural, khususnya di kalangan Karo Muslim.

Kata Kunci: Adat Karo, Harta Pusaka, Pewarisan Islam



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sangat banyak keberagaman. Negara Indonesia merupakan negara yang majemuk yang terdiri dari beragam kelompok, suku, ras, golongan budaya, agama, adat istiadat, dan geografi (Nefo et al., 2025). Keberagaman di Indonesia menjadi salah satu kekayaan Indonesia yang menjadi keistimewaan bagi Indonesia. Salah satu keanekaragaman yang sangat mencolok di Indonesia adalah keanekearagaman suku. Suku adalah sekelompok manusia yang memiliki kesamaan seperti kesamaan adat istiadat, bahasa, tradisi, budaya dan identitas sosial yang menjadi karakteristik bagi mereka. Menurut data statistik Indonesia Indonesia memiliki lebih dari 1340 suku (Paais, 2021). Suku ini memiliki keunikan serta ciri khas masing masing. Setiap provinsi yang ada di Indonesia memiliki ciri khas dan jumlah yang berbeda beda. Di Sumatera Utara terdiri atas 11 suku yang dimana sebagian besarnya adalah suku batak. Suku batak juga terbagi menjadi beberapa suku seperti suku batak Karo, Batak Toba, Simalungun, Pakpak dan Mandailing. Suku karo merupakan salah satu suku di Sumatera Utara yang mayoritas suku ini berada di Kabupaten karo tepatnya di daerah Kabanjahe, dan berastagi. Namun saat ini suku ini telah menyebar diberbagai daerah di Indonesia. Suku karo memiliki adat istiadat, bahasa, serta

budaya yang sangat unik yang merupakan keistimewaan dari suku ini. Dalam hal ini masyarakat suku karo yang merupakan objek penelitian, penulis yang masih sangat kental dengan peninggalan leluhur dan tradisi yang terus dilestarikan. Suku karo juga memiliki sebuah adat istiadat yang sangat terkenal dan diakui oleh masyarakat suku karo yaitu Konsep Erpen atau Pusaka yang berkaitan dengan harta warisan dan pembagian harta warisan kepada ahli waris. Erpen merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam sistem warisan dan pembagian harta. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 18B Ayat (2): Menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang"(Erfan et al., 2024). UUD 1945 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, termasuk aturan adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat tertentu. Pengakuan ini bergantung pada kesesuaian hukum adat dengan nilai-nilai nasional dan keberlanjutan eksistensinya

Hukum pusaka (Erpen) atau pembagian harta masyarakat Batak Karo merupakan sebuah sistem dimana hak mewarisi terdapat pada anak laki laki. Perempuan pada masyarakat karo tidak mendapatkan harta waris dari orang tuanya karena mereka meyakini bahwa jika perempuan menikah mereka akan menjadi bagian keluarga laki laki atau suaminya dan akan mendapat harta dari suaminya juga. Sehingga masyarakat karo memandang bahwa perempuan tidak berhak untuk mendapatkan harta dari orang tuanya. Oleh karena itu laki lakilah yang berhak mendapatkan harta waris atau erpen atas orang tuanya (Basri, 2020). Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat karo juga terdapat masyarakat Karo Muslim (Tarigan, 2014). Hukum Islam memandang bahwa Hal ini bertentangan dengan Hukum Islam, karena hukum islam memandang bahwa pembagian waris harus didasarkan pada keadilan laki laki maupun perempuan berhak untuk mendapatkan warisan yang dinilai adil. Waris adalah suatu bentuk peraturan tentang perpindahan hak milik seseorang kepada ahli warisnya (Dewi Noviarini, 2021). Dalam Alquran telah dijelaskan aturan tentang pewarisan. Hukum waris (kewarisan) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) dari al-muwarist (orang yang mewariskan) kepada ahli waris (al-waarits) dengan menetapkan siapa ahli waris dan berapa hak atau bagiannya (Wahyuni, 2018). Hukum Waris dikonstruksi berdasarkan ayat ayat suci Alquran dan Hadis. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan bahwa hukum adat, hukum nasiona dan hukum Islam saling berkompetisi untuk menjadi sistem yang di terima oleh masyarakat Karo Muslim (Nastiya, 2023). Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori seperti Teori resepsi yang mengatakan bahwa hubungan antara hukum adat dan hukum Islam di Indonesia, di mana hukum adat dianggap sebagai penerima dan hukum Islam sebagai yang diterima (Mutia Urdatul Usqho, 2024). Dalam penelitian tentang Konsep Harta Pusaka (Erpen) dalam Hukum Adat Karo dan relevansinya pada konteks pewarisan Islam, teori ini dapat menjadi acuan untuk memahami bagaimana hukum adat Karo berinteraksi dengan hukum Islam dalam hal pewarisan.

Erpen sebagai sistem hukum adat Karo memiliki aturan-aturan tentang pembagian harta warisan yang berbeda dengan hukum waris Islam. Dalam konteks teori Resepsi, Erpen dapat dianggap sebagai "penerima" yang menentukan apakah hukum waris Islam dapat diterima atau tidak. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana Erpen berinteraksi dengan hukum waris Islam dalam pewarisan di masyarakat Karo. Teori selanjutnya adalah teori Teori Receptio in Complexu adalah sebuah teori hukum yang menyatakan bahwa hukum agama, dalam hal ini hukum Islam, diterima secara keseluruhan oleh masyarakat yang memeluk agama tersebut (Rauf, 2013). Teori ini menganggap bahwa hukum agama harus diterapkan secara menyeluruh tanpa terkecuali. Teori Receptio in Complexu dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum Islam dapat diintegrasikan dengan Erpen dalam konteks pewarisan di masyarakat Karo.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan peneliti untuk memperoleh data sebagai pemenuhan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu desain penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data yang berupa narasi, pengalaman, persepsi, dan makna dari subjek penelitian atau informan. Penelitian deskriptif kualitatif adalah menggambarkan, mendeskripsikan, dan memaparkan fenomena, kejadian, atau objek yang diteliti secara apa adanya berdasarkan situasi dan kondisi ketika penelitian dilakukan, tanpa adanya manipulasi (Abidin et al., 2023). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk mengetahui bagaimana Konsep Harta Pusaka (Erpen) Dalam Hukum Adat Karo Dan Relevansinya Pada Konteks Pewarisan Islam. Adapun Teknik pengumpulan data yang kami lakukan di dalam penelitian ini meliputi Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan pada saat penelitian adalah dengan teknik penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan bagaimana konsep harta pustaka (erpen) dalam hukum adat karo dan relevansinya pada konteks pewarisan islam. Penelitian kualitatif yang kami gunakan bertujuan untuk mendapatkan ide, pendapat atau pandangan dari Mahasiswa Karo anggota Ikatan Mahasiswa Karo Rudang Mayang yang Beragama Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum memasuki pembahasan utama terkait erpen dalam hukum ada karo dan relevansinya dengan hukum islam, kita harus mengetahui dulu apa itu orang karo, Orang Karo adalah kelompok etnis yang berasal dari dataran tinggi Karo di Sumatera Utara, yang memiliki ciri khas budaya dan sistem kekerabatan yang kuat. Identitas orang Karo ditandai dengan penggunaan marga yang disebut *merga silima*, yaitu lima marga induk: Karo-Karo, Ginting, Tarigan, Sembiring, dan Peranginangin. Marga ini diwariskan secara patrilineal dan menjadi dasar dalam mengenal garis keturunan serta melaksanakan adat istiadat. Orang Karo masih menjaga adat dan budaya leluhur mereka dengan sangat ketat, yang menjadi pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari dan hubungan sosial antar anggota masyarakat. Sebelum masuknya agama-agama besar di Indonesia, masyarakat adat Karo menjalankan kepercayaan animisme dan dinamisme. Praktik kepercayaan ini sangat mempengaruhi pola hidup dan adat istiadat mereka, di mana budaya dan kebiasaan menjadi tolok ukur utama dalam menjalankan kehidupan. Upacara-upacara adat seperti Perumah Begu (komunikasi dengan roh leluhur), Erpangir Kulau (upacara mandi suci), dan Ngamepen Tulan-Tulan (pengambilan tulang leluhur) masih dipraktikkan oleh sebagian masyarakat sebagai bagian dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, setelah masuknya agama-agama besar ke wilayah Karo, terjadi pergeseran makna dan penyesuaian dalam pelaksanaan adat istiadat. Meski demikian, masyarakat Karo tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan adatnya, yang kini berintegrasi dengan ajaran agama yang dianutnya. Adat istiadat Karo tidak hanya menjadi simbol identitas, tetapi juga berfungsi sebagai pengikat sosial yang menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam komunitas. Sistem kekerabatan seperti *rakut sitelu* yang meliputi hubungan antara kalimbubu (pihak pemberi dara), *sembuyak* (saudara), dan anak beru (pihak penerima dara) menjadi fondasi utama dalam pergaulan dan pelaksanaan adat di masyarakat Karo.

Harta Pusaka (Erpen) dalam Hukum Adat Karo

Harta pusaka dalam hukum adat Karo, yang disebut Erpen, merupakan harta peninggalan yang bersifat turun-temurun dan sangat penting bagi keberlangsungan marga. Erpen biasanya berupa tanah, marga, dan barang-barang adat bernilai tinggi yang diwariskan secara patrilineal, yaitu hanya kepada anak laki-laki sebagai penerus marga. Anak laki-laki dianggap sebagai

pewaris sah yang bertugas menjaga dan melestarikan nama marga serta tradisi keluarga, sementara anak perempuan tidak mendapatkan harta pusaka karena kedudukannya sebagai anak beru yang mengikat hubungan kekerabatan dengan marga suami, sehingga tidak berhak atas harta pusaka keluarga asalnya. Harta pusaka ini memiliki fungsi sosial dan kultural yang sangat penting sebagai simbol keberlangsungan marga dan menjaga keharmonisan keluarga besar (Barus & Natajaya, 2022). Konsep dan praktik Pembagian Erpen dalam hukum adat Karo dilakukan melalui proses pemberian harta dari orang tua kepada anak-anaknya saat orang tua masih hidup, bukan setelah meninggal dunia seperti pada warisan biasa (taka barang penandingan). Proses pemberian Erpen harus dilakukan secara sukarela dan melibatkan anggota keluarga serta tokoh adat sebagai Saksi agar sah menurut hukum adat Karo dan mencegah pencatatan di kemudian hari (Pandia et al., 2022). Harta pusaka yang diedarkan meliputi tanah ulayat atau tanah adat, rumah, barang pusaka seperti keris atau perhiasan, serta warisan non-fisik seperti silsilah keluarga (Tarombo). Sistem kekerabatan yang dianut adalah patrilineal, sehingga anak laki-laki menjadi ahli waris utama dan penerus marga, sedangkan anak perempuan hanya berhak mengelola atau menggunakan harta tersebut sesuai kebutuhan dan tidak mewarisi secara langsung. Proses Pembagian Erpen tekanan keterbukaan, keterlibatan tokoh adat, dan menjaga keseimbangan serta keharmonisan keluarga besar.

Konsep Dan Praktik Pewarisan Menurut Hukum Islam

Berbeda dari Hukum adat Karo, Hukum waris Islam memiliki ketentuan yang jelas tentang siapa yang berhak menerima warisan dan seberapa besar warisan yang akan terima. Dalam Hukum KHI Pasal 171 hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewarisan, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing masing. Menurut hukum Islam, waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan waris atau *fara'id*, yaitu waris, Mawarrits, Al-Irts, Waratsah, dan Tirkah. Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan dengan baik dan sesuai dengan Al-Quran agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris (Rahmat Muhajir Nugroho, Akhmad Arif Rifan, 2023). Dasar hukum pewarisan Islam adalah Al-Quran dan Hadits Rasullah, dan Ijtihad ulil amri. Alquran dan Hadits Rasullah, dan Ijtihad ulil amri memberikan pedoman ataupun aturan yang harus di ikuti dan ditaati oleh masyarakat Islam terkait dengan pedoman bagaimana seharusnya pembagian harta warisan itu dilakukan. Konsep pewarisan dalam hukum Islam harus menerapkan prinsip keadilan yang harus ditaati dan di ikuti oleh Masyarakat (Abbas et al., 2021). Konsep keadilan ini artinya setiap individu merasakan keadilan, keseimbangan dan kesetaraan bagi setiap individu. Dalam pewarisan konsep ini merupakan sebuah gagasan yang digunakan agar dalam Ahli waris mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Dalam konsep pewarisan Islam ada yang disebut dengan ahli waris. Ahli waris adalah orang orang yang berhak untuk menerima warisan, seperti suami, istri, anak, orang tua, dan kerabat lainnya. Penerapan hukum waris Islam di Indonesia sejalan dengan amanat sila pertama Pancasila, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa", yang menekankan pentingnya keimanan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, hukum waris Islam menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Penerapan hukum waris Islam di Indonesia mencerminkan ketaatan masyarakat Indonesia kepada perintah Tuhan Yang Maha Esa, serta penghindaran dari larangan-Nya. Hukum waris Islam menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam mengatur harta warisan, sehingga proses pembagian harta warisan dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Nawawi, 2016).

Inpres No.1 tahun 1991 menetapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan kumpulan kajian para ahli Islam (muftahid) yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia sebagai landasan hukum untuk penggunaan pengaturan waris Islam oleh Pengadilan Agama (PA), dalam menyelesaikan masalah umat Islam, termasuk masalah warisan. Secara yuridis Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus hukum tersebut berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-undang No 3 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dalam konsep pewarisan dalam Islam yaitu Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 Pewarisan dalam Islam disebutkan bahwa anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan mendapat satu bagian. Ini berarti bahwa perbandingan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1 (Joni, 2016). Pasal 176 KHI juga menjelaskan hal yang sama, yaitu bahwa anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan mendapat satu bagian. Jadi, perbandingan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam adalah 2:1, bukan sama rata. Sehingga berdasarkan hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pewarisan Islam laki laki dan perempuan berhak mendapatkan warisan. Pewarisan Islam tidak memandang bahwa salah satu jenis kelamin tidak berhak mendapatkan warisan, melainkan memberikan ketentuan yang jelas tentang bagaimana warisan harus dibagikan kepada ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, pewarisan Islam dapat memberikan kepastian dan keadilan dalam pembagian warisan.

Konsep Harta Pusaka dalam Hukum Adat Karo (Erpen) dan Relevansinya dengan prinsip-prinsip Pewarisan dalam Islam

Masyarakat Karo Muslim menghadapi tantangan signifikan dalam penerapan hukum waris Islam yang memberikan jaminan hak waris kepada perempuan, yang selama ini sering diabaikan oleh sistem adat patrilineal mereka. Kesadaran perempuan akan haknya meningkat seiring dengan sosialisasi hukum Islam dan dukungan negara, sehingga kini perempuan lebih berani menuntut hak warisnya meskipun masih menghadapi tekanan sosial dan keluarga. Pengadilan agama menjadi sarana penting bagi perempuan untuk menuntut keadilan ketika hak mereka tidak diberikan sesuai hukum Islam (Rahmayanti et al., 2017). Hak waris perempuan dalam hukum Islam sangat relevan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender, namun tantangan utama adalah menanamkan pemahaman ini di tengah masyarakat Karo yang sudah terbiasa dengan sistem adat yang mengesampingkan perempuan. Peran tokoh agama sangat penting dalam mensosialisasikan nilai-nilai Islam agar dapat diterima dan diintegrasikan dalam praktik pembagian warisan, sehingga terjadi perubahan perlahan dalam pola pikir Masyarakat (Tarigan & Al, 2024). Dalam praktik mediasi pembagian warisan, hukum Islam sering dijadikan dasar kompromi yang lebih adil, terutama ketika terjadi konflik antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Musyawarah keluarga menjadi sarana efektif untuk mengintegrasikan hukum Islam dengan nilai-nilai adat, meskipun dominasi adat masih kuat dan proses adaptasi berjalan bertahap serta tidak seragam di setiap komunitas. Hal ini menunjukkan adanya pluralisme hukum yang harus dikelola dengan bijaksana agar tercapai keseimbangan antara tradisi dan prinsip keadilan Islam.

Perbedaan sistem kekerabatan pewarisan yang patrilineal dalam adat Karo, yang memprioritaskan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, menjadi sumber resistensi dan konflik internal ketika hukum Islam diterapkan. Masyarakat adat merasa nilai-nilai tradisinya terancam, sehingga adaptasi hukum Islam berjalan lambat. Namun, perubahan sosial dan tuntutan keadilan, khususnya bagi perempuan, mendorong perlunya harmonisasi antara adat dan hukum Islam dalam pembagian harta pusaka (Hatta & Subagiyo, 20224). Proses negosiasi dan mediasi sering kali melelahkan karena perempuan yang mulai menyadari haknya menuntut

Islam menghadapi tekanan sosial dan keluarga. Namun, perempuan yang telah menempuh pendidikan lebih tinggi cenderung lebih kritis terhadap ketidakadilan ini, sehingga muncul dinamika baru dalam keluarga dan masyarakat Karo. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan kesadaran menjadi kunci dalam mempercepat penerimaan hukum Islam dalam konteks adat.

Kesesuaian dan Perbedaan antara Erpen dengan Prinsip Pewarisan dalam Islam serta implikasinya terhadap praktik pewarisan di Masyarakat Karo

Masyarakat Karo Muslim menghadapi tantangan pluralisme hukum yang kompleks, di mana hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional berlaku secara bersamaan dan seringkali saling bertentangan, terutama dalam hal pembagian warisan. Ketidakjelasan dalam memilih sistem hukum yang digunakan kerap menimbulkan konflik internal keluarga dan ketidakpastian hukum, apalagi saat terjadi perselisihan di antara ahli waris (Rahmayanti et al., 2017). Hal ini menjadi persoalan yang cukup pelik karena masing-masing sistem hukum memiliki aturan dan nilai yang berbeda. Salah satu perbedaan mendasar terletak pada hak waris perempuan. Hukum Islam memberikan hak yang jelas kepada perempuan, baik anak maupun istri, sedangkan adat Karo secara tradisional mengesampingkan perempuan dalam pembagian warisan. Perbedaan ini menimbulkan resistensi adat dan kurangnya pemahaman agama yang menjadi hambatan dalam penerapan hukum waris Islam secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat dapat memahami bahwa hukum Islam membawa keadilan dan perlindungan bagi seluruh ahli waris. Dalam praktiknya, pembagian warisan sering diselesaikan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan keharmonisan dan kesepakatan Bersama (Pandia et al., 2022). Namun, mediasi antara pihak yang ingin mempertahankan adat dan pihak yang menuntut keadilan berdasarkan hukum Islam seringkali sulit dilakukan. Kurangnya peran mediator profesional dan pencatatan hukum yang sah berpotensi menimbulkan masalah hukum di masa depan. Selain itu, perempuan yang mulai menyadari haknya menurut Islam sering menghadapi tekanan sosial dan keluarga, sehingga proses negosiasi menjadi panjang dan melelahkan. Perbedaan sistem kekerabatan pewarisan yang patrilineal dalam adat Karo dengan prinsip hukum Islam menimbulkan kebingungan dan resistensi, sehingga adaptasi hukum Islam berjalan lambat karena kuatnya pengaruh adat dalam struktur sosial masyarakat Karo (Hatta & Subagiyo, 20224). Untuk itu, penyelesaian yang harmonis membutuhkan edukasi, sosialisasi, dan mediasi yang melibatkan tokoh adat, agama, dan lembaga hukum agar tercipta keadilan dan keharmonisan dalam keluarga serta masyarakat luas.

KESIMPULAN

Konsep harta pusaka (Erpen) dalam hukum adat Karo dan relevansinya dengan prinsip-prinsip pewarisan Islam menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum tersebut. Hukum adat Karo menganut sistem patriarki yang hanya memberikan hak waris kepada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan bagian warisan dari orang tuanya. Sementara itu, hukum Islam memberikan hak waris kepada semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, meskipun dengan porsi yang berbeda. Perbedaan ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi masyarakat Karo Muslim, terutama dalam mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam. Konflik antara hukum adat dan hukum Islam kerap terjadi dalam praktik pewarisan, sehingga diperlukan pemahaman dan penyesuaian agar kedua sistem dapat berjalan harmonis. Upaya penyesuaian ini penting untuk menjaga keadilan bagi seluruh ahli waris dan tetap menghormati tradisi yang telah lama berlaku di masyarakat Karo. Penelitian ini memberikan kontribusi

penting bagi mahasiswa dan masyarakat, khususnya Karo Muslim, dalam memahami dinamika hukum waris adat dan Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum, memperkaya wawasan tentang integrasi hukum adat dan agama, serta mendorong terciptanya keadilan dalam praktik pembagian warisan di tengah masyarakat multikultural Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S., Sabil, J., Abubakar, A., Iskandar, M., & Sumardi, D. (2021). *Filsafat Hukum Islam*. Ar-Raniry Press.
- Abidin, H., Mukhlis, I., & Noviarakhman Zagladi, A. (2023). Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan Multi-method Approach for Qualitative Research: Literature Review with NVivo 12 PRO Mapping. *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 11, 872–879.
- Barus, J. B., & Natajaya, I. N. (2022). Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki-Laki Dan Perempuan Berdasarkan Hukum Adat Budaya Karo Di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 76.
- Basri, S. (2020). Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam. 1(2).
- Dewi Noviarni. (2021). Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1, 62–75. www.ejournal.an-nadwah.ac.id
- Erfan, M., Fadillah, N., Antasari Banjarmasin Indonesia, U., & Tinggi Agama Islam Al-Falah Banjarbaru, S. (2024). Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam doi: xxxx Hukum Adat Di Indonesia: Aspek, Teori, Dan Penerapan. 2(2), xx-xx.
- Hatta, A. A., & Subagiyo, J. A. (2022). Pengaruh Modernisasi Terhadap Hukum Waris Adat Batak Karo. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 315–319.
- Joni. (2016). Hukum Kewarisan Islam Dalam Khi Berdasarkan Konsep Keadilan Berimbang Antara Laki-Laki Dan Perempuan Oleh: 13(1), 1–23.
- Mutia Urdatul Usqho, B. F. E. (2024). Teori Hubungan Hukum Adat dan Pengaruhnya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia. Ume 10 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2024 Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial*, 10(2), 292–306.
- Nastiya, T. (2023). Pelaksanaan Hukum Waris Masyarakat Desa Susuk Kecamatan Tiga Nderket Berdasarkan Hukum Adat Karo Dan Hukum Positif. In *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI (Vol. 10, Issue 2)*.
- Nawawi, M. (2016). Pengantar Hukum Waris Islam. In *Pustaka Radja*. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Nefo, S., Kertopati, H., Studi, P., Asimetris, P., & Pertahanan, S. (2025). Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Perspektif Intelijen Sosial Budaya: Kewarganegaraan dan Bela Negara dalam Masyarakat Majemuk Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(1), 1029.
- Paais, L. S. (2021). Keragaman Agama, Etnis, Bahasa, dan Pembangunan Desa. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 5(2), 77–90. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2021.5.2.77-90>
- Pandia, O. C., Saragih, R., & Hutabalian, M. (2022). Tinjauan Yuridis Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Masyarakat Adat Karo. *Jurnal Recht*, 63–74.

- Prawiyogi, A. G., Sadiyah, T. L., Purwanugraha, A., & Elisa, P. N. (2021). Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Membaca di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(1), 446–452. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i1.787>
- Rahmat Muhajir Nugroho, Akhmad Arif Rifan, H. S. (2023). Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris Melalui Deteksi Dini dan Mediasi. 108.
- Rahmayanti, N., Prasetyo, A. B., & Triyono. (2017). Kedudukan Anak Angkat Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Karo Desa Sugihen Kecamatan Juhar Kabupaten Karo. *Diponegoro Law Journal*, 1–11.
- Rauf, A. (2013). Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam. *Ix*(1), 20–34.
- Tarigan, A. A. (2014). Pelaksanaan Hukum Waris Di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara. 200–212.
- Tarigan, E. K., & Al, A. (2024). Hukum Adat Batak Karo Dan Yurisprudensi Dalam Hak Mewaris. 4(1).
- Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 5(2), 147–160. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>